

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI S2 HUKUM ISLAM



PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam semata, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, buku Pedoman Akademik Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Buku Pedoman Akademik Prodi S2 Hukum Islam Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam proses pembelajaran di prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknis pelaksanaan pendidikan di Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari ada akan timbul persoalan-persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

Buku ini sebagai hasil upaya keras tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara

berkelanjutan dalam beberapa waktu. Mudah-mudahan kerja keras dalam bentuk buku pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dilingkungan prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Amiin YRA

Bukittinggi, 10 Juni 2020

Ketua Prodi S2 Hukum Islam

dto

Dr. Endri Yenti, M.Ag

SAMBUTAN DIREKTUR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismilahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Pedoman Akademik Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Buku Pedoman Akademik Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi Nomor 101/In.26.5/HK.00.5/06/2020 tanggal 9 Juni 2020 buku ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akedemika Prodi S2 Hukum Islam IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan akademik dapat mengacu ke buku pedoman ini.

Buku Pedoman Akademik prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan di tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Pedoman akademik ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Selaku Direktur Pascasarjana saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku pedoman ini.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi pengelola, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bukittinggi, 10 Juni 2020
Direktur

dto

Dr. Gazali, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHAISISWA..	3
1. Persyaratan Calon mahasiswa	3
2. Penerimaan Mahasiswa Baru	3
3. Pembayaran Dan Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Baru.....	4
4. Mutasi Mahasiswa	4
5. Her-Registrasi Mahasiswa	5
6. Cuti Kuliah	5
BAB III KURIKULUM DAN SISTEM PERKULIAH	6
1. Kurikulum Pascasarjana.....	6
2. Perkuliahan Matrikuliasi	6
3. Penyelenggaraan Pendidikan	7
4. Kalender Akademik	7
BAB IV PENILAIAN HASIL BELAJAR	8
1. Penilaian Hasil Belajar	8
2. Perhitungan Prestasi Belajar	9
3. Peringatan Kepada Mahasiswa	9
BAB V UJIAN KOMPREHENSIF.....	11
1. Maksud dan Tujuan	11
2. Bentuk Ujian.....	11
3. Persyaratan	11
4. Pelaksanaan Ujian.....	11

5. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan	12
6. Prosedur dan nilai komprehensif	12
7. Ujian Komprehensif dan Ulang	13
8. Pengumuman Hasil Nilai	13

BAB VI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS 14

1. Maksud Dan Tujuan	14
2. Persyaratan	14
3. Seminar Proposal	15
4. Prosedur Seminar Proposal	15
5. Penetapan Hasil Seminar Proposal Tesis	15

BAB VII UJIAN TESIS 16

1. Maksud dan tujuan	16
2. Persyaratan Mengikuti Ujian Tesis	16
3. Tim Ujian Tesis	16
4. Prosedur Ujian Tesis	17
5. Perbaikan Tesis	17
6. Penilaian Tesis	18

BAB VIII YUDISIUM 20

1. Ketentuan Umum	20
2. Yudisium Pascasarjana	20

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pendidikan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/ atau kesenian.
2. Pascasarjana ialah jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang setelah ia mendapat gelar S1.
3. Program studi S2 Hukum Islam program pendidikan strata 2 yang fokus pada kajian hukum Islam dan pembaharuan hukum .
4. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
5. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya. Berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
7. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan yang masing- masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

8. Pembimbing atau komisi pembimbing adalah dosen pada program studi yang ditunjuk oleh rektor untuk memberikan bimbingan akademik kem mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
9. Thesis adalah suatu karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian baik berupa penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan

BAB II

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

1. Persyaratan Calon Mahasiswa

Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi menerima calon mahasiswa melalui proses seleksi. Penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tulis. Setiap calon harus memenuhi syarat :

- a. Umum, yaitu:
 - 1) Memiliki ijazah beserta transkrip nilai sarjana (S1)
 - 2) Memiliki surat izin belajar dari instansi bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.
 - 3) Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3.00 pada ijazah S1
- b. Calon mahasiswa warga negara asing menguasai bahasa Indonesia yang memadai.
- c. Persyaratan khusus ditentukan kemudian dan disampaikan kepada setiap calon sarjana.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon yang diterima sebagai mahasiswa baru pada prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi adalah calon mahasiswa yang lolos seleksi yang diselenggarakan oleh pascasarjana IAIN Bukittinggi.
- b. Hasil seleksi disahkan oleh Rektor IAIN Bukittinggi melalui rapat pimpinan.
- c. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

3. Pembayaran Dan Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi dilaksanakan melalui e-campus sebagai berikut :

- a. Membuka laman situs www.e-campus.iainbukittinggi.ac.d/pmb;
- b. Memilih menu “ **FORMULIR PENDAFTARAN MAHAISWA**”, untuk mengisi biodata secara lengkap yang diakhiri dengan mencetak **NOMOR REGISTRASI**;
- c. membawa **NOMOR REGISTRASI** ke Bank yang ditunjuk untuk pembayaran uang pendaftaran;
- d. mengunjungi kembali laman situs www.e-campus.iainbukittinggi.ac.d/pmb dengan memilih menu “**LOGIN MAHASISWA BARU**” untuk melengkapi data-data pendaftaran;
- e. menyimpan dan mencetak kartu peserta ujian masuk.

4. Mutasi Mahasiswa(PT lain dan antara prodi)

Mutasi mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Program Pascasarjana atau Sekolah Pascasarjana Perguruan Tinggi lain dengan alasan tertentu pindah ke Program pascasarjana IAIN Bukittinggi.

- a. Persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa adalah :
 - 1) Berasal dari program sru di pascasarjana Perguruan Tinggi Negri yang terakreditasi;
 - 2) Setiap mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai B
 - 3) Usia mata kuliah yang sudah ditempuh tidak lebih dari 4 tahun
 - 4) Wajib menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh SK Rektor
- b. Keputusan diterimanya mahasiswa pindahan ditetapkan oleh SK Rektor

5. Her-Reistrasi Mahasiswa

Her-Registrasi mahasiswa prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana diatur menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. Her-Registrasi diatur dan dilaksanakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi.
- b. Setiap mahasiswa wajib melakukan her-registrasi akademik dan keuangan pada setiap awal semester dan waktu dimuat dalam kalender akademik.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi tidak berhak mendapatkan layanan akademik.

6. Cuti kuliah

- a. Mahasiswa prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi dapat mendaftar cuti kuliah minimal pada semester ke-2 (dua) pada portal www.e-campus.iainbukittinggi.ac.d/pmb atau melalui petugas yang ditunjuk.
- b. Mahasiswa Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjanan dapat mengambil cuti kuliah maksimal 2 (dua) semester secara beruntut, seperti pada semester dua dan/ atau semester tiga.
- c. Masa cuti kuliah diperhitungkan dalam batas masa studi sesuai dengan ketentuan Institut.

BAB III

KURIKULUM DAN SISTEM PERKULIAHAN

1. Kurikulum

- a. Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di tingkat Prodi S2 Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi dilaksanakan dalam program Studi dengan kurikulum yang disusun ditetapkan oleh Rektor.
- b. Isi kurikulum merupakan seperangkat: mata kuliah, kajian ilmiah, dan pengalaman belajar tertentu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - 1) Struktur Kurikulum Pascasarjana secara umum mengacu kepada KKNI dan peraturan yang berlaku, diantaranya beban kredit untuk Pascasarjana minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan waktu tempuh empat sampai dengan sepuluh semester
 - 2) Mata kuliah dari setiap program studi terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan
 - 3) Jumlah sks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perkuliahan Matrikulasi

- a. Mahasiswa yang telah diterima wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi
- b. Jenis dan jumlah mata kuliah matrikulasi ditetapkan oleh keputusan Rektor.
- c. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu atau lebih perkuliahan matrikulasi wajib mengulang.
- d. Waktu dan cara penyelenggaraan mata kuliah matrikulasi, serta hal-hal, diatur ketetapan Rektor.

3. Penyelenggaraan Pendidikan

Untuk menetapkan sistem akademik yang baik perkuliahan berlangsung dengan menekankan pada aspek pendalaman, perluasan wawasan, berfikir kritis, rasional terbuka dan mandiri. Perkuliahan dengan sistem tersebut agar mahasiswa terdorong meneliti dan berfikir sistematis serta kritis.

4. Kalender Akademik

Kalender akademik jadwal keseluruhan penyelenggaraan kegiatan yang disusun untuk masa 1 tahun akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi kalender sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik agar berlangsung secara efektif, efisien, dan produktif.

BAB IV PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian hasil belajar

- a. Selama mengikuti pendidikan pada Pascasarjana mahasiswa wajib menempuh empat macam penilaian belajar, yaitu :
 - 1) Penilaian mata kuliah.
 - 2) Ujian komprehensif bagi siswa mahasiswa pascasarjana
 - 3) Seminar proposal
 - 4) Ujian tesis
- b. Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lain, digunakan lambang huruf dan angka sebagai berikut :

No	Interval skor	Nilai Huruf	Nilai angka	Status kelulusan
1		A	4.00	Lulus
2		B	3.00	Lulus
3		C	2.25	Lulus
4		D	1.75	Lulus
5		E	0.00	Tidal Lulus

- c. Nilai lulus untuk Pascasarjana sekurang-kurangnya B
- d. Kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya adalah yang memperoleh nilai simpulan lulus seperti yang dimaksud dalam huruf B
- e. Mahasiswa yang telah memperoleh nilai lulus mata kuliah tertentu dengan memiliki minimal (untuk Pascasarjana 3.00) tidak diperkenankan memperbaiki nilai mata kuliah tersebut
- f. Mata kuliah yang bersifat noncredit hasilnya dinyatakan dengan menggunakan singkatan L (lulus)
- g. Mata kuliah atau kegiatan akademik yang belum bisa dinilai, karena ada bagian dari kegiatan akademik yang belum bisa dinilai, karena ada bagian dari

kegiatan belajarnya yang belum dilengkapi oleh mahasiswa pada akhir semester, dinyatakan sebagai belum lengkap, disingkat dengan BL dan diberi waktu 2 minggu untuk melengkapinya. Jika lewat waktu tersebut maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

- h. Dosen memasukkan nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya atau kegiatan akademik yang dibinanya sesuai dengan ketentuan akademik

2. Perhitungan prestasi belajar

Hasil belajar keseluruhan seorang mahasiswa selama mengikuti suatu program, pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum K_i N_i = K_1 N_1 + K_2 N_2 + \dots + K_a N_a}{\sum K_i \quad K_1 + K_2 + \dots + K_a}$$

K_i adalah bobot sks mata kuliah ke i dan

N_i adalah nilai mata kuliah ke i

3. Peringatan Kepada Mahasiswa

- a. Satuan kredit semester kumulatif yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa pascasarjana pada akhir semester, berturut-turut dari semester pertaman sampai dengan semester keempat, sekurang-kurangnya 9 sks, 18 sks, 27 sks, n36 sks; sedangkan IPK yang perlu dipenuhi pada akhir tiap semester tersebut sekurang-kurangnya 3.00 untuk Pascasarjana.
- b. Apabila pada akhir semester satu belum dapat memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam huruf a, mahasiswa yang bersangkutan diberi teguran lisan tertulis oleh Ketua Program Studi. S2 Hukum Islam
- c. Apabila pada akhir semester dua tidak atau belum memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam huruf a,

mahasiswa diberi peringatan tertulis oleh direktur Pascasarjana.

- d. Setelah mendapat peringatan tertulis kedua, mahasiswa tidak juga dapat memenuhi persyaratan di atas, dinyatakan tidak dapat melanjutkan kuliah pada Pascasarjana IAIN Bukittinggi selanjutnya Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

BAB V

UJIAN KOMPREHENSIF

1. Maksud dan Tujuan

- a. Ujian komprehensif adalah ujian untuk memenuhi tingkat kemampuan secara menyeluruh materi yang merupakan mata *core* di setiap prodi.
- b. Tujuan Ujian komprehensif adalah untuk menilai penguasaan mahasiswa mengenai *core* keilmuan.

2. Bentuk Ujian

- a. Ujian komprehensif berbentuk ujian tulis dan ujian lisan
- b. Ujian komprehensif wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Pascasarjana yang akan menyelesaikan studinya

3. Persyaratan

Ujian komprehensif ditempuh setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi yang bersangkutan dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3.00

4. Pelaksanaan ujian

- a. Ujian komprehensif dilaksanakan di dalam waktu, tempat yang ditetapkan oleh Ketua prodi S2 Hukum Islam dengan merujuk kepada kalender akademik dan kesatuan yang berlaku.
- b. Mata kuliah yang diuji di setiap prodi ditetapkan oleh ketua prodi S2 Hukum Islam bersama Direktur Pascasarjana dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan teknis ujian kompre menjadi tanggung jawab Ka Prodi S2 Hukum Islam bersama dengan staff administrasi.
- d. Soal ujian komprehensif dibuat oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua Prodi S2 Hukum Islam
- e. Soal ujian ditulis dan bersifat rahasia.

5. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan

- a. Ujian komprehensif diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik
- b. Pengawasan ujian komprehensif dilakukan prodi bersama staf

6. Prosedur dan nilai komprehensif.

- a. Mahasiswa mengerjakan secara tertulis soal yang diberikan oleh panitia selama waktu yang sudah ditentukan.
- b. Lembar jawaban diperiksa oleh dosen penguji.
- c. Ujian dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian tulisan
- d. Nilai hasil ujian diserahkan kepada prodi paling lama satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
- e. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai simpulan sekurang-kurangnya 3.00 untuk ujian komprehensif dan jika tidak lulus diberi waktu mengulang

7. Ujian Komprehensif Ulang

- a. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif berhak mengikuti ujian ulang
- b. Ujian ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh ka Prodi S2 Hukum Islam
- c. Ujian ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali dengan ketentuan sebagai berikut
:
 - 1) Ujian ulangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah dinyatakan tidak lulus.
 - 2) Ujian ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah hasil ujian ulang pertama dikeluarkan.
 - 3) Apabila mahasiswa belum lulus juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan khusus.

- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- f. Semua biaya ujian komprehensif ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

8. Pengumuman hasil nilai

Hasil nilai komprehensif ulang diumumkan secara tertulis melalui penetapan Ketua Prodi

BAB VI

SEMINAR PROPOSAL TESIS

1. Maksud Dan Tujuan

- a. Seminar proposal tesis dimaksudkan untuk menelaah dan mendalam isi rancangan penelitian sesuai metodologi penelitian ilmiah.
- b. Tujuan seminar proposal penelitian tesis adalah menilai kelayakan proposal yang diajukan mahasiswa dan memberi masukan untuk perbaikan proposal.

2. Persyaratan

- a. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian
- b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif
- c. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi
- d. menyerahkan 4 (empat) buah proposal yang dijilid rapi dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
- e. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari pembimbing yang menyatakan bahwa proposal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diseminarkan.
- f. Pembimbing sebagaimana di maksud di huruf e harus memiliki syarat-syarat (1). Pembimbing bergelar doktor (2) pembimbing harus memiliki jurnal atau artikel yang relevan atau pernah menyajikan makalah sesuai dengan topik ditulis mahasiswa (3). Jika tidak memenuhi memenuhi syarat sebagai nomor 2 maka ketua pembimbing dapat didatangkan dari luar IAIN Bukittinggi.

3. Seminar Proposal Tesis

- a. Seminar proposal dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Ka Prodi dengan memperhatikan keahlian/pendidikan terakhir dosen yang ditunjuk.
- b. Tim terdiri atas :
 - 1) Ketua merangkap anggota
 - 2) Anggota : 2 (dua) orang dosen sebagai narasumber. Salah seorang dari komisi pembimbing ditunjuk sebagai sekretaris oleh Ka Prodi
- c. Narasumber Poposal Tesis sekurang-kurangnya berkualitas Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik tesisnya.

4. Prosedur Seminar Proposal Tesis

- a. Mahasiswa memaparkan proposal tesis selama 10 menit.
- b. Setelah selesai paparan para penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi untuk memberikan masukan.
- c. Waktu pelaksanaan Seminar proposal tesis adalah 90 menit.

5. Penetapan Hasil Seminar Proposal Tesis

- a. Nilai hasil seminar diolah sekretaris dan diserahkan Ketua Tim kepada Ka Prodi.
- b. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai simpulan sekurang-kurangnya 3.00 untuk ujian proposal tesis.
- c. Pengumuman hasil seminar disampaikan setelah rapat tim.
- d. Mahasiswa yang tidak lulus seminar proposal tesis berhak mengikuti seminar ulang.
- e. Semua biaya seminar proposal ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang seminar ulang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

UJIAN TESIS

1. Maksud, Tujuan dan Materi

- a. Ujian tesis dimaksudkan untuk mengevaluasi tesis yang dibuat. Ujian dilaksanakan secara terjadwal menurut kalender akademi.
- b. Tujuan ujian tesis menilai kelayakan tesis berupa temuan konsep atau pemecahan masalah sesuai dengan metodologi penelitian.

2. Persyaratan Mengikuti Ujian Tesis

- a. Lulus komprehensif.
- b. Menyerahkan tesis yang sudah disetujui oleh Tim Pembimbing dan dijilid rapi dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
- c. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL dan TOEFL dengan skor minimal 450.

3. Tim Ujian Tesis

- a. Tim penguji ditetapkan oleh Ka Prodi
- b. Tim terdiri atas :
 - 1) Ketua merangkap anggota
 - 2) Satu orang Pembimbing merangkap tim penguji
 - 3) 2 (dua) orang dosen penguji.
- c. Ketua adalah Pembimbing atau Ka. Prodi
- d. Penguji tesis sekurang-kurangnya berkualifikasi Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik tesis dan memiliki jurnal yang relevan dengan topik tesis.
- e. Ujian tesis dilakukan selama 100 menit.

4. Prosedur Ujian Tesis

- a. Mahasiswa memaparkan tesis 15 menit.
- b. Setelah selesai paparan, ketua panitia memberikan waktu kepada para penguji secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi.
- c. Setelah selesai pengajuan pertanyaan dan atau klarifikasi serta tanyajawab, Ketua Tim menskor sidang dan memimpin rapat untuk menentukan hasil ujian.
- d. Ketua mengundang kembali mahasiswa ke ruang sidang dan mengumumkan hasil ujian tesis.

5. Perbaikan Tesis

- a. Perbaikan tesis sesuai masukkan Tim Penguji oleh mahasiswa diberikan waktu sesuai yang ditetapkan di akhir sidang ujian tesis.
- b. Perbaikan dilakukan berdasarkan catatan dari para penguji.
- c. Pembimbing tesis wajib membimbing mahasiswa selama proses perbaikan tesis.
- d. Mahasiswa wajib menyerahkan tesis beserta jurnal setelah diperbaiki dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari para penguji sesuai ketentuan.
- e. Jika sampai batas waktu tersebut pada huruf a, mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan perbaikan maka kelulusan ujian tesinya dapat dibatalkan dan dapat diadakan ujian ulang.
- f. Ujian tesis ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- i. Ujian tesis ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sesudah ujian tesis.
- ii. Ujian tesis ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan sesudah ujian tesis ulang pertama.
- g. Apabila mahasiswa pada ujian tesis ulng tidak lulus,maka mahasiswa dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- h. Semua biaya ujian tesis ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

6. PENILAIN TESIS

- 1. Tesis dinilai oleh pihak yaitu pembimbing (2 orang) dan penguji (2orang).
- 2. Aspek yang dinilai oleh pembimbing

No	Aspek penilaian	Nilai angka	Bobot	Nilai X Bobot
1	Originalitas Naskah Tesis		2	
2	Penguasaan			
	- Materi		2	
	- Metodologi		2	
	- Rujukan		2	
	Etika & Performance		2	
	Jumlah		10	

Nilai Rata-Rata = Jumlah Nilai X Bobot

Jumlah Bobot

3. Aspek yang dinilai oleh penguji

No	Aspek Penilaian	Nilai angka	Bobot	Nilai X bobot
1	Penguasaan Materi		1	
2	Metodologi		1	
3	Etika & Performance		1	
4	Kedalaman Argumen (analisis)		1	
	Jumlah		4	

$$\text{Nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Nilai X Bobot}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

4. Nilai Akhir Tesis

No	Aspek penilaian	Nilai angka	Bobot	Nilai X bobot
1	Rata-rata nilai pembimbing		6	
2	Rata-rata nilai penguji		4	
	Jumlah		10	

$$\text{Nilai Akhir Tesis} = \frac{\text{Jumlah Nilai X Bobot}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

BAB VIII

YUDISIUM

1. Ketentuan Umum

- a. Kualitas hasil studi mahasiswa dalam seluruh akademik setelah dinilai dengan berbagai macam ujian, dinyatakan dalam yudisium dengan menghitung indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa.
- b. Kegiatan akademik yang nilainya sebagai NK (noncredit) dan L (lulus) tidak disertakan dalam perhitungan IPK.

2. Yudisium Pascasarjana

- a. Sesuai dengan IPK yang dicapai, predikat kelulusan Pascasarjana dinyatakan sebagai berikut :
 - 1) Dengan pujian (*cum lude*) : IPK 3.61- 4.00
 - 2) Sangat memuaskan : IPK 3.31 – 3.60
 - 3) Memuaskan : IPK 3.30 – 3.00
- b. Predikat kelulusan dengan pujian (*cum lude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi.